



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 58 TAHUN 1964

TENTANG

DJAM KERDJA PADA KANTOR-KANTOR PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menbatja : surat Menteri Agama tanggal 17 Djanuari 1964 No. S/1/384.
- Menimbang : bahwa berhubung dengan penentuan-penentuan waktu-wilajah dalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia dan untuk kepentingan para pegawai jang beragama Islam jang hendak menenuaikan kewadjabannja beribadah/sholat Djum'at perlu menindjau kembali peraturan tentang djam kerdja bagi segenap kantor Pemerintah ;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No. 243 tahun 1963 ;

M E M U T U S K A N :

Dengan mentjabut Keputusan Perdana Menteri R.I.S. No. 10 tahun 1950,

Menetapkan : DJAM KERDJA UNTUK SEGENAP KANTOR PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA.

sebagai berikut :

PERTAMA : Djam-djam kerdja untuk segenap kantor Pemerintah

| | |
|-------------------|---------------------|
| pada hari kerdja | : djam 7.00 - 14.00 |
| pada hari Djum'at | : djam 7.00 - 11.00 |
| pada hari Sabtu | : djam 7.00 - 12.30 |

berdasarkan waktu jang berlaku ditempat/wilajah waktu masing-masing.

KEDUA : Kepala-kepala kantor Pemerintah dapat mengadakan penjin-
pangan dari pada djam-djam kerdja termaksud pada PERTAMA
guna kepentingan/kelantjaran pekerdjaan masing-masing
kantor, dengan pengertian, bahwa :

- a. djumlah djam kerdja dalam satu minggu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari 37 djam 30 menit ;
- b. dalam menentukan djam kerdja pada hari Djum'at harus di-
perhatikan kepentingan para pegawai jang beragama Islam
jang hendak menenuaikan kewadjaban beribadah/sholat
Djum'at.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Maret 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).